

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pajak merupakan bentuk partisipasi orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa bersumber dari Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan atau bayaran secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan negara. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran. Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Seiring berkembangnya suatu negara, maka semakin banyak warga negaranya yang maju dan meningkat dalam taraf hidup sehingga peningkatan dalam penyumbangan pajak akan meningkat dan negara pun dapat dengan mudah membangun strukturisasi nasional.

Menurut fungsinya, perpajakan sendiri dibagi menjadi dua (dua) fungsi, yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi penyesuaian (*Regulerend*). Fungsi anggaran menimbulkan perpajakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mendanai anggarannya, sedangkan fungsi penyesuaian menjadikan perpajakan sebagai alat untuk menjalankan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2016, hlm. 4)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang setiap pertambahan nilai barang atau jasa yang beredar dari produsen ke konsumen. Dasar hukum penerapan PPN di Indonesia adalah UU nomor 42 tahun 2009. Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung, pajak pertambahan nilai dibayarkan oleh pengusaha yang bukan wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak tidak secara langsung menyetorkan pajak yang sebagai tanggung jawabnya. Penghitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPN menjadi tanggung jawab pengusaha atau produsen,

sehingga timbul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam perhitungan PPN yang harus dibayar oleh PKP (pajak keluaran dan pajak masukan).

PT. Indo Kuantum Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik (jasa pengadaan barang). Saat ini perusahaan ini menyediakan layanan jasa seperti armada *Trucking*, *Freight Forwarding*, *Custom Clearance* (impor dan ekspor), Jasa konsultan ekspor dan impor, dan *Project cargo*.

Pada kegiatannya, PT Indo Kuantum Logistik memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bertindak sebagai pemungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam tahun berjalan memiliki tanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT Indo Kuantum Logistik pada nyatanya berbeda di setiap jasa yang disediakan seperti jasa *Trucking* yang bertarif 10% untuk PPN-nya dan untuk jasa *Forwarding* dikenakan tarif efektif sebesar 1%.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan sesuai dengan kegiatan penulis saat Praktik Kerja Lapangan yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan di PT Indo Kuantum Logistik, maka hasilnya dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Atas Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Indo Kuantum Logistik.”**

## **I.2. Tujuan**

### **I.2.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan mata kuliah Diploma Profesi Akuntansi (D3) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

### **I.2.2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mempelajari lebih jauh penerapan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- b. Mengetahui tata cara pembuatan faktur pajak dan pengisian SPT elektronik menggunakan aplikasi *E-Tax Invoice*.
- c. Menambah pengalaman dan ilmu serta pemahaman di dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

### **I.3. Manfaat**

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Penulis

Sebagai medium untuk melaksanakan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan, khususnya di dalam perpajakan dan juga diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Indo Kuantum Logistik

- b. Perusahaan

Diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat memberikan curahan berupa ide-ide baru, saran dan gagasan, serta informasi mengenai penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi PT Indo Kuantum Logistik.